



P U T U S A N

No. 1016 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDDIE SETIONO** ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 25 Desember 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Asrama Brimob Cipinang Blok K No. 2, RT
013 RW 005, Pulogadung, Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa tidak pernah ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Eddie Setiono pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2007 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2007, bertempat di Hotel Formula 1, Jalan HOS Cokroaminoto No. 79 Menteng, Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula saat saksi Reggyna Sabara akan memperpanjang sewa kamar hotel di Hotel Formula 1, Jalan HOS Cokroaminoto No. 78, Menteng, Jakarta Pusat, yang mana saksi Reggyna Sabara menginap di hotel tersebut sejak tanggal 01 Agustus 2007 tepatnya di kamar nomor 109, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2007 saksi Reggyna Sabara memperpanjang sewa kamar hotel dan meminta untuk pindah dari kamar nomor 109 ke kamar nomor 111, pada sekitar pukul 12.15 Wib saksi Reggyna Sabara sudah pindah ke kamar 111, selanjutnya pada sekira jam 14.20 Wib saksi korban sudah pindah ke kamar nomor 111, selanjutnya pada sekira jam 14.20 Wib saksi korban Edward Ferdinand Josef yang bekerja di Hotel Formula 1 sebagai resepsionis menerima laporan dari Petugas House Keeping bahwa di kamar nomor 109 masih ada tamu yang menginap, lalu saksi korban menelepon ke kamar nomor

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1016 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109, saat itu yang mengangkat telepon adalah Terdakwa Eddie Setiono, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa : “maaf Bapak, atas nama siapa yang inginap ?” dan Terdakwa menjawab : “ini tamu tadi, kamu goblok !” kemudian saksi korban berkata : “ibu Reggyna sudah pindah ke kamar 111” dan Terdakwa mengatakan dengan nada marah : “anak saya masih tidur, kamu kalau mau bersihkan kamar bersihkan saja !” dan telepon langsung ditutup Terdakwa setelah itu saksi korban Edward Ferdinad Josef melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi korban yaitu saksi Priyatna Widjajasoekma selaku Manager Hotel setelah mendengarkan penjelasan dari saksi korban, saat itu saksi Priyatna memerintahkan kepada saksi korban untuk mendatangi kamar nomor 109 untuk menanyakan kepada penyewa kamar tersebut sebenarnya kamar yang mana yang mau digunakan, kamar nomor 109 atau kamar nomor 111, selanjutnya saksi korban langsung menuju ke kamar nomor 109 dan waktu tiba di kamar nomor 109 saksi korban melihat Terdakwa sudah berdiri di depan kamar nomor 109, lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa : “Pak.....kamarnya yang digunakan 109 atau 111 karena Ibu Reggyna sudah pindah ke 111” kemudian dengan nada marah Terdakwa mengatakan : “anak saya sedang tidur tadi, kamu kalau mau bersihkan kamar, bersihkan saja, saya sudah bilang tadi di telepon, goblok kamu !” setelah itu saksi korban dicekik oleh Terdakwa sambil mengatakan : “saya tonjok juga kamu !” selesai mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung memukul saksi korban, setelah itu Terdakwa kembali memukul saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa sebelah kanan dan kiri hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh, karena terus dipukuli saksi korban membela diri dengan cara saksi korban menutupi muka saksi korban dengan tangannya dan berusaha untuk membalas pukulan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh saksi Wagino yang merupakan teman Terdakwa dan saksi Sudarman yang bekerja sebagai security Hotel Formula 1, setelah dipisahkan saat saksi korban sedang berada dalam posisi membelakangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan gagang senjata api mainan (pistol angin) dan mengenai kepala saksi korban bagian belakang, dan akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang hingga banyak mengeluarkan darah, sebagaimana hasil visum et repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo No. 975/TU.FK/VIII/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Dr. Hafifalsyah dan Dr. Zulhasmar Syamsu, SH., SpF (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) menerangkan dengan kesimpulan ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1016 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka terbuka pada daerah kepala bagian belakang sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eddie Setiono terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eddie Setiono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) pistol angin warna hitam merek Daisy, dikembalikan kepada kepemilikannya Eddie Setiono ;
4. Menetapkan agar Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 680/Pid.B/2008/PN.JKT.PST. tanggal 23 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eddie Setiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pistol angin warna hitam merek Daisy, dikembalikan kepada pemilik Eddie Setiono ;
4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 98/Pid /2009/ PT.DKI. tanggal 15 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 680/Pid.B/2008/PN.JKT.PST tanggal 23 Desember 2008 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1016 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2010 Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Eddie Setiono, telah menyatakan Kasasi, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 98/Pid/2009/PT.DKI Jakarta, tertanggal 16 April 2009 ;
- Bahwa atas Memori Banding yang diajukan Terdakwa Eddie Setiono, pada Januari 2009, Judex Facti, tidak menjadikan suatu pertimbangan yang jelas terhadap bukti yang diajukan oleh Terdakwa dalam putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah tidak melihat secara cermat dan jeli, apa yang telah didengar dalam fakta persidangan tingkat pertama, yang jelas - jelas saksi korban Edward Ferdinand Yosef, turut membalas atas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Hal ini turut dijelaskan oleh saksi - saksi atas perkara a quo dalam amar putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri, pada halaman 7 dan 8 tentang pergulatan / bergumul dan atau adanya balasan dari saksi korban, vide saksi Reggyna Sabara, saksi Wagino, dan saksi Hari Eko Yumarso ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut tidak menjadikan pertimbangan hukum yang jelas, padahal hal ini membuktikan bahwa yang terjadi adalah Perkelahian bukan Tindak Pidana Penganiayaan ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1016 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, Surat Permohonan Maaf dari Terdakwa yang ditujukan kepada Manager Hotel Formula One ; Dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Terdakwa di dalam Persidangan seharusnya dapat dipertimbangkan bahwa adanya itikad baik dari Terdakwa ;
- Bahwa atas putusan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak mempertimbangkan atas Judex Facti, alasan - alasan pemaaf, yang diajukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Edward Ferdinand Yosef, maupun pihak Hotel Formule One ;
- Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 98/PID/2009/PT.DKI, yang mengadili Terdakwa Eddie Setiono, dengan amarnya :
 - Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 680/Pid.B /2008/PN.JKT.PST, tanggal 23 Desember 2008, yang dimintakan Banding tersebut ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Bahwa atas amar putusan a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 680/Pid.B/2008/ PN.JKT.PST, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 98/PID /2009/PT.DKI, tidak melihat serta mencermati tentang isi dari Surat Pernyataan Perdamaian, antara Terdakwa dengan saksi korban Edward Ferdinand Yosef dibulan September 2008, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bermaterai serta ditanda tangani oleh saksi - saksi ;
Pada pokoknya dalam surat pernyataan tersebut, telah sepakat menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan atas terjadinya peristiwa di Hotel Formula One Menteng Jakarta Pusat yang dinyatakan peristiwa tersebut telah dianggap selesai dan bersifat mengikat antara saksi korban Edward Ferdinand Yosef dan Terdakwa, yang tidak akan saling menuntut maupun membalas dendam di kemudian hari ;
- Bahwa dalam putusan perkara a quo, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, juga tidak dapat mempertimbangkan atas Surat Permohonan Maaf, yang diajukan Terdakwa kepada pihak Manager Hotel Formula One dan saksi korban Edward Ferdinand Yosef, pada bulan Oktober 2008, yang pada intinya Surat tersebut ditujukan kepada pihak Hotel Formula One atas terjadinya peristiwa pertengkaran/percekcokan yang terjadi pada tanggal 02 Agustus 2007 ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1016 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa pidana bagi Terdakwa telah cukup adil karena Terdakwa telah terbukti memukuli korban sehingga terluka dan berdarah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **EDDIE SETIONO** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH., dan H. Mansur Kartayasa, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum .

Anggota-Anggota

ttd./Dr. Salman Luthan, SH., MH.,

ttd./H. Mansur Kartayasa, SH., MH.,

Ketua :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1016 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
NIP. 040018310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1016 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)